



**PUTUSAN**

Nomor 188/PID SUS/2021/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswan Bin Budiansyah;
2. Tempat lahir : Sungai Kuini;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjend H. Hasan Baseri RT.04 RW.02, Desa Sungai Kuini, Kec.Sungai Pandan, Kab.Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Riswan Bin Budiansyah ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 Oktober 2021 samapi dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 188/PID SUS/2021/PT BJM tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg Perkara PDM-42/HSU/Enz.1/07/202, tanggal 5 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Sekira Jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di depan halte pasar rakyat tapus Desa Muara Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi MOURISS SITORUS Bin AKIM SITORUS dan Saksi HENRYA NANDA PRATAMA Bin ASTADI yang merupakan anggota kepolisian Resort HSU mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di Wilayah Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara kemudian melakukan Under Cover Buy (UCB) dengan cara menghubungi Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima pesanan tersebut Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) sekira jam 22.00 wita menjemput Terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH di depan rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan meminta untuk ditemani mencarikan serta mengantar sabu-sabu pesanan tersebut dengan posisi Sdr. JUNAIDI Als. BAMBANG (DPO) mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng di belakang. Kemudian setelah itu Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) bersama dengan Terdakwa menemui Kedua Saksi Under Cover Buy (UCB) di depan halte pasar rakyat tapus kemudian Saksi Under Cover Buy (UCB) menyerahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) (5) lima lembar kepada Terdakwa lalu Terdakwa bilang tunggu di sini, kemudian Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah tempat tinggal Sdr. IIN (DPO) di Desa Kandang Halang. Setelah bertemu dengan Sdr. IIN (DPO) kemudian Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) membeli paketan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai pesanan tersebut namun yang tersedia paketan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) (5) lima lembar kepada Sdr. IIN (DPO) dan setelah menunggu 20 menit kemudian Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IIN (DPO). Kemudian setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) bersama dengan Terdakwa kembali ke depan halte pasar rakyat tapus untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan tersebut kepada Kedua Saksi Under Cover Buy (UCB), setibanya di depan halte pasar rakyat tapus sekira jam 23.30 wita, sekira 700 meter dari halte tersebut Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa agar saja yang menyerahkannya dikarenakan posisi Terdakwa yang dibonceng dibelakang. Terdakwa berencana menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bilang bahwa paketan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak ada, dan dari uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tersisa Terdakwa mau minta upah atau persenan karena sudah mencarikan narkoba jenis sabu tersebut, saat Terdakwa mendatangi Saksi Under Cover Buy (UCB) sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) yang curiga dengan Saksi Under Cover Buy (UCB) yang memesan paketan narkoba jenis sabu tersebut, dan ternyata benar orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah polisi yang menyamar dan Terdakwa langsung di tangkap dan digeledah badan, tetapi saat ditangkap Terdakwa sempat terjatuh dan membuang paketan narkoba jenis sabu tersebut, namun berhasil ditemukan oleh anggota kepolisian, sedangkan Sdr. JUNAIDI Als

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG (DPO) kabur dari tempat kejadian setelah melihat Terdakwa tertangkap. Setelah kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastic klip dengan berat kotor 0,28 gram & berat bersih 0,10 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna biru dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 048/10844.00/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ALPINA SURYA dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram yang disita dari Terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH, setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0576 Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa A.n. RISWAN Bin BUDIANSYAH positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU, KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Sekira Jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di depan halte pasar rakyat tapus Desa Muara Tapus Kec. Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi MOURISS SITORUS Bin AKIM SITORUS dan Saksi HENRYA NANDA PRATAMA Bin ASTADI yang merupakan anggota kepolisian Resort HSU mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di Wilayah Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara kemudian melakukan Under Cover Buy (UCB) dengan cara menghubungi Sdr. JUNAIIDI Als BAMBANG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima pesanan tersebut Sdr. JUNAIIDI Als BAMBANG (DPO) sekira jam 22.00 wita menjemput Terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH di depan rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan meminta untuk ditemani mencarikan serta mengantar sabu-sabu pesanan tersebut dengan posisi Sdr. JUNAIIDI Als. BAMBANG (DPO) mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng di belakang. Kemudian setelah itu Sdr. JUNAIIDI Als BAMBANG (DPO) bersama dengan Terdakwa menemui Kedua Saksi Under Cover Buy (UCB) di depan halte pasar rakyat tapus kemudian Saksi Under Cover Buy (UCB) menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) (5) lima lembar kepada Terdakwa lalu Terdakwa bilang tunggu di sini, kemudian Sdr. JUNAIIDI Als BAMBANG (DPO) bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju daerah tempat tinggal Sdr. IIN (DPO) di Desa Kandang Halang. Setelah bertemu dengan Sdr. IIN (DPO) kemudian Sdr. JUNAIIDI Als BAMBANG (DPO) membeli paketan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai pesanan tersebut namun yang tersedia paketan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JUNAIIDI Als. BAMBANG (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) (5) lima lembar kepada Sdr. IIN (DPO) dan setelah menunggu 20 menit kemudian Sdr. JUNAIIDI Als. BAMBANG (DPO) menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IIN (DPO). Kemudian setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut Sdr. JUNAIIDI Als BAMBANG (DPO) bersama dengan Terdakwa kembali ke depan halte pasar rakyat tapus untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan tersebut kepada Kedua Saksi Under Cover Buy (UCB), setibanya di depan halte pasar rakyat tapus sekira jam 23.30 wita, sekira 700 meter dari halte tersebut Sdr. JUNAIIDI Als BAMBANG (DPO) menghentikan sepeda motornya di pinggir

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM



jalan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa agar saja yang menyerahkannya dikarenakan posisi Terdakwa yang dibonceng dibelakang. Terdakwa berencana menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bilang bahwa paketan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak ada, dan dari uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tersisa Terdakwa mau minta upah atau persenan karena sudah mencarikan narkoba jenis sabu tersebut, saat Terdakwa mendatangi Saksi Under Cover Buy (UCB) sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) yang curiga dengan Saksi Under Cover Buy (UCB) yang memesan paketan narkoba jenis sabu tersebut, dan ternyata benar orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut adalah polisi yang menyamar dan Terdakwa langsung di tangkap dan digeledah badan, tetapi saat ditangkap Terdakwa sempat terjatuh dan membuang paketan narkoba jenis sabu tersebut, namun berhasil ditemukan oleh anggota kepolisian, sedangkan Sdr. JUNAIDI Als BAMBANG (DPO) kabur dari tempat kejadian setelah melihat Terdakwa tertangkap. Setelah kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastic klip dengan berat kotor 0,28 gram & berat bersih 0,10 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna biru dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 048/10844.00/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ALPINA SURYA dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram yang disita dari Terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH, setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,02 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0576 Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok substansi Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa A.n. RISWAN Bin BUDIANSYAH positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor: Reg Perkara PDM-42/HSU/Enz.2/2021 tanggal 25 Agustus 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Riswan bin Budiansyah bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.28 Gram, berat bersih tanpa plastic klip 0.10 Gram
  - 1 (Satu) lembar kertas aluminium foil wama biru Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (Dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy wama hitam Dikembalikan kepada Saksi Suryani
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 31 Agustus 2021 yang amar putusannya sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Bin Budiansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram
  - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna biru;dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah); dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna hitam; dikembalikan kepada Saudara Suriyani Bin Ruslan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, masing-masing sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 6 September 2021 yang dibuat oleh Syamsiah Plh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 107/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Terdakwa masing-masing sesuai dengan Relas Pemberitahuan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 7 september 2021 yang dilaksanakan oleh Mangala, SE, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 September 2021 dan Memori Banding tersebut, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 7 September 2021, yang dilaksanakan oleh Mangala,SE,SH jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa/Pembanding tanggal 6 September 2021 pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak sependapat dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor107/PidSus/2021/PN Amt tanggal 31 Agustus 2021 dengan alasan sesuai fakta hukum Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sedangkan Terdakwa bukan bandar, bukan penjual, bukan pemakai atau pengguna sabu, tetapi Terdakwa adalah seorang pekerja buruh/kuli bangunan, bahwa Terdakwa merasa dikriminalisasi dengan dijatuhkan hukuman yang tidak manusiawi, dan Terdakwa adalah korban jebakan dari salah seorang informan Polisi bernama Sdr Junaidi Als Bambang Bin Suryani, oleh karenanya Terdakwa mohon Majelis Hakim Tingkat Banding merubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai, dan memberikan hukuman Terdakwa yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa/Pembanding tersebut Penuntut Umum/Tetbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding Penuntut Umum/Pembanding tersebut, Penuntut Umum/Pembanding juga mengajukan Memori Banding tertanggal 8 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 8 September 2021 dan Memori Banding tersebut, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 8 September 2021, yang dilaksanakan oleh Mangala,SE,SH jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding dalam Memori bandingnya tanggal 8 September 2021 pada pokoknya Penuntut Umum/Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 31 Agustus 2021, dalam hal perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, tetapi Penuntut Umum/Pembanding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6(enam) tahun lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut selama 8(delapan) tahun, dengan alasan antara lain sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama mengesampingkan aspek yuridis dan aspek sosiologis, aspek yuridis yakni pada ketentuan hukum yang dilanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2021 yang ancaman pidana penjaranya paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah), sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat, sedangkan aspek sosiologis akibat perbuatan Terdakwa berdampak sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pembrantasan tindak pidana narkoba, sehingga putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut tidak memberikan dampak/efek jera baik kepada Terdakwa ataupun pelaku tindak pidana lain yang sejenis, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 31 Agustus 2021;
  3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan:
    - Menyatakan terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dalam Surat Dakwaan Kedua;
    - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH dengan pidana penjara selama *8 (Delapan) Tahun penjara* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan *denda sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara*;
    - Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.28 Gram, berat bersih tanpa plastic klip 0.10 Gram
      - 1 (Satu) lembar kertas aluminium foil warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara;*

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna hitam;

*Dikembalikan kepada Saksi Suryani Bin Ruslan;*

- Menetapkan supaya Terdakwa RISWAN Bin BUDIANSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum/Pembanding tersebut, Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelari Berkas Banding Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amt masing-masing tertanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani Fachriansyah Noor, SH Panitera Pengadilan Negeri Amuntai menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempelajari berkas banding perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 31 Agustus 2021 masing-masing diajukan pada tanggal 6 September 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 31/Akta Pid/2021/PN Amt, sehingga permintaan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 31 Agustus 2021, serta Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM*



putusannya, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam penilaian fakta hukum dan penerapan hukumnya, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu berat dan kurang menciptakan rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, maka dirasa adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Pembanding menyatakan tidak sependapat dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor107/Pid.Sus/2021/ PN Amt tanggal 31 Agustus 2021, sesuai fakta hukum Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Terdakwa bukan bandar, bukan penjual, bukan pemakai atau pengguna sabu, tetapi seorang pekerja buruh/kuli bangunan, dan Terdakwa merasa dikriminalisasi yang dijatuhi hukuman tidak manusiawi, serta Terdakwa adalah korban jebakan dari salah seorang informan Polisi bernama Sdr Junaidi Als Bambang Bin Suryani, oleh karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Kamis, 3 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Ambawang – Amuntai di pinggir jalan raya, tepatnya di depan halte pasar rakyat Tapus, Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saudara Junaidi alias Bambang menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu dari Saksi Mouriss Sitorus dan



rekannya yang merupakan anggota Polisi yang sedang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Junaidi alias Bambang kemudian menyerahkan barang yang dipesan yang diduga sebagai narkoba jenis sabu kepada Saksi Mouris Sitorus dan rekannya, namun saat penangkapan Saudara Junaidi alias Bambang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu mengandung zat metamfetamina. Berat bersih dari barang tersebut adalah 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, sedangkan menurut Terdakwa telah dikriminalisasi dan dijatuhi hukuman tidak manusiawai, serta Terdakwa adalah korban jebakan dari salah seorang informan Polisi bernama Sdr Junaidi Als Bambang Bin Suryani, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Terdakwa tersebut, karena sesuai fakta hukum Terdakwa tidak benar di kriminalisasi dan tidak benar sebagai korban jebakan seorang informan Polisi, bahwa yang dilakukan petugas Polisi tersebut sebenarnya adalah dalam rangka tugas penyelidikan untuk mengungkap suatu peristiwa kejadian perkara peredaran narkoba, dengan menggunakan salah satu tehnik antara lain dengan cara pembelian secara terselubung (*under cover buy*), dan Terdakwa sendiri sebenarnya mengetahui peredaran narkoba yang tidak sah dilarang pemerintah, seharusnya Terdakwa bisa menolak untuk tidak melakukan jual beli narkoba, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, oleh karenanya memori banding Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak, kecuali permohonan keringanan hukuman patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum/Pembanding pada pokoknya materinya keberatan terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat, dan tidak membuat rasa jera kepada Terdakwa dan bertentangan dengan program pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut dan memutuskan dengan amar putusannya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mencermati Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu berat tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sedangkan pemidanaan seharusnya tidaklah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi pemidanaan lebih bersifat educative yang lebih menitik beratkan kearah pembinaan terhadap Terdakwa yang diharapkan Terdakwa bisa menjadi orang baik yang bisa diterima ditengah masyarakat, selain itu diharapkan juga bisa menjadi contoh pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak terulang lagi perbuatan yang serupa dengan Terdakwa, sehingga secara preventif diharapkan bisa mencegah tindak pidana peredaran narkoba, oleh karenanya Memori Banding Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum dan penerapan hukumnya, kecuali penjatuhan pidananya kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu dirubah, maka beralasan Pengadilan Tinggi untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 31 Agustus 2021 sekedar mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu kiranya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berusia muda masih ada kesempatan memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam proses perkara ini mengalami masa penangkapan, penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo.Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b, Pasal 242 KUHAP, maka tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding dan Penuntut Umum/Pembanding;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 31 Agustus 2021, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Riswan Bin Budiansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
*“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;*
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: *5 (lima) tahun* dan *denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama *3 (tiga) bulan*;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram
- (satu) lembar kertas alumunium foil warna biru;

*Dimusnahkan;*

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna hitam;

*Dikembalikan kepada Saksi Suriyani Bin Ruslan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah *Rp.2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami H.Tamto, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Wahyono, SH, dan Setyaningsih Wijaya, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syafruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyono, SH.

H.Tamto, S.H., MH.

Setyaningsih Wijaya, S.H.,MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syafruddin, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2021/PT BJM